

Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia

Aisyah Ayu Musyafah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: aisyahayumusyafah@gmail.com

Abstrak

Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di Kompilasi Hukum Islam dan lebih ditujukan kepada yang beragama Islam. Hukum Perkawinan Islam belum dipahami dengan jelas di kalangan masyarakat Indonesia, masyarakat memandang bahwa pernikahan yang sudah mereka laksanakan hanya berlandaskan syariat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pembahasan hukum perkawinan Islam secara umum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari pembahasan ini bertujuan untuk lebih mengetahui tentang makna dari hukum perkawinan Islam serta mengetahui segala rukun dan syarat sahnya melangsungkan perkawinan agar pelanggaran perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam tidak terjadi. Dapat dilihat jelas bahwa Hukum Perkawinan Islam dijadikan sebagai payung hukum yang mengatur undang-undang dibawahnya.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan Islam; KHI; Hukum Islam.

Abstract

General marriage law is regulated in Law No.1 of 1974 while Islamic marriage law is regulated in the Compilation of Islamic Law. The Islamic Marriage Law is not yet clearly understood by the people of Indonesia, the people only look at marriage based on sharia and the applicable provisions. So, the need for discussion of Islamic marriage law in general is based on the provisions of Islamic law in force in Indonesia. This research method uses normative juridical. The aim is to find out more about the meaning of Islamic marriage law and to know the harmony and conditions for holding a marriage so that marriage prohibitions that conflict with Islamic law do not occur. Islamic Marriage Law is used as a legal umbrella.

Keywords: Islamic Marriage Law; KHI; Islamic law

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Sulaeman, 2012). Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah cara yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.

Agama Islam sendiri menganggap sebuah perkawinan adalah momentum yang sakral dan luhur. Perkawinan dijadikan sebagai suatu budaya untuk meneruskan garis keturunan di dalam keluarga. Perkawinan dalam makna luas adalah sebuah ikatan lahir batin tanpa adanya paksaan untuk melanjutkan sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius dan mengikat. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai wanita, calon mempelai pria, beserta jajaran wali yang berhak menikahkan kedua mempelai tersebut. Dengan mempelai pria mengucapkan janji suci (ijab qobul) dihadapan wali nikah, maka sahlah sebuah perkawinan dimata hukum dan menurut agama Islam. Tetapi, perkawinan yang sah juga bukan hanya janji suci saja melainkan tanpa adanya penyalahan aturan dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang berhak mengadili ada di tangan PA (Pengadilan Agama).

Perkawinan atau pernikahan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keterangan kekal disini adalah perkawinan yang abadi atau sehidup semati. Sedangkan maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak menyalahi aturan yang dilarang oleh agama. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan sekali seumur hidup di dalam ketentuan agama Islam. Pada azasnya suatu perkawinan hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dinamakan poligami yaitu beristri lebih dari seorang.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, secara hukum perkawinan bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing manusia. Hukum Perkawinan diatur di dalam hukum perdata dan hukum Islam. Meskipun keduanya sama-sama berlandaskan Undang-Undang Perkawinan, ternyata ada perbedaan yang cukup terlihat dari kedua hukum tersebut. Hukum Perdata menganut asas monogami, yang nantinya berimplikasi dengan pezinah yang tidak bisa menikahi kawan zinahnya. Usia minimum juga diatur di dalam revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 melalui keputusan MK Nomor

22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan perkawinan diizinkan jika usia baik pria maupun wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. KUHPperdata juga melarang seseorang yang sama untuk menikah lagi jika sebelumnya sudah melakukan proses perceraian. Sedangkan Hukum Islam berbanding sedikit dengan ketentuan hukum perdata. Hukum Islam tidak menyebutkan secara mutlak batasan usia siap nikah bagi pria maupun wanita, hanya menyebutkan jika pria dan wanita itu sudah baligh (dewasa) mereka bisa melangsungkan perkawinan. (“Hukum Islam juga mengatur tentang poligami yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 56 yaitu jika perkawinan selanjutnya dilaksanakan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum”) (Hermanto, 2017). Perbedaan yang terlihat jelas ini mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat yang awam dengan hukum serta menganggap dua hukum perkawinan ini sama atau tidak ada bedanya. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan mengkaji beberapa hal umum yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam pandangan hukum Islam. Sehingga dalam bab pembahasan akan membahas pengertian hukum perkawinan Islam, dasar hukum perkawinan Islam, rukun perkawinan Islam, syarat sah melangsungkan perkawinan Islam, macam-macam larangan hukum perkawinan Islam, dan mengetahui kedudukan hukum perkawinan Islam di dalam Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

C. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan Islam

Perkawinan di dalam fiqh bahasa arab dikatakan dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Keduanya sering dipakai orang Arab dalam kehidupan sehari-harinya dan ada di dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Arti kata nikah mempunyai makna "bergabung" (*dhonu*), "hubungan kelamin" (*wat'i*) dan "akad" (*akad*) ada dua arti karena nikah terdapat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya hubungan kelamin merujuk QS. Al-Baqarah ayat (230). Sedangkan pengertian nikah yang artinya akad merujuk pada QS. An-Nisa ayat (22), arti lain menurut bahasa lafadh nikah adalah berkumpul atau menindas (Wafa, 2018).

"Perkawinan Islam adalah akad suci yang kuat untuk bersama secara sah antara seorang pria dan wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal" (Jamaluddin, 2016). Pengertian perkawinan diatur di dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditemukan perbedaan signifikan, karena sama-sama menjelaskan pengertian perkawinan itu sendiri menurut agama Islam dan umum.

Di dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan terdapat akad yang kuat, ini dimaksudkan jika akad sudah dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri dengan menyanggupi syarat dan rukun nikah yang sudah ditentukan baik dari negara dan agama Islam maka ikatan akad tidak mudah putus. Tali ikatan itu tidak mudah diputuskan oleh sepasang suami-istri untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan alasan yang tidak konkret. Karena syariat dan hukum negara yang mengatur itu berupaya untuk mempertahankan perkawinan agar tetap abadi selamanya.

Sedangkan pengertian perkawinan di Undang-Undang Perkawinan mempunyai empat unsur. Pertama yaitu Ikatan lahir batin, artinya suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan yang diwujudkan dengan ijab kabul saja yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dan mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi dan disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang dimaksud adalah dalam bentuk persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dengan arti tidak ada unsur paksaan satu sama lain,

hal ini berperan penting untuk memperkuat akad nikah agar mempunyai keluarga bahagia dan kekal. Kedua, antara seorang pria dengan seorang wanita, artinya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Maka, Pasal 1 UU Perkawinan menganut azas monogami. Ketiga, membentuk keluarga bahagia dan kekal artinya perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman untuk selama-lamanya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini perkawinan untuk membentuk keluarga yang bisa membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayat. Keempat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan didasarkan pada ketentuan dan peraturan agama. Arti sahnya perkawinan diukur dengan peraturan yang diatur di dalam Hukum Agama.

Hukum agama disini adalah hukum agama sesuai kepercayaan masing-masing pasangan calon suami-istri dan tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan di dalamnya seperti perkawinan yang harus dijalankan sah menurut Agama dan Negara. “Selain perkawinan sah sesuai UU perkawinan dan aturannya, dikenal juga perkawinan lain seperti perkawinan sirri (kawin dibawah tangan), perkawinan kontrak, perkawinan gantung. Ada pula jenis perkawinan lain berasal dari Arab *jahiliyah* dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu kawin *sighyar*, kawin *muhail*, dan kawin ahli kitab” (Rizki, 2018). Jenis perkawinan dari Arab ini mungkin belum terlalu biasa di kalangan Masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, agama Islam melihat suatu perkawinan adalah hal yang baik dilakukan bagi masyarakat karena sah menurut ajaran Islam, dan perjanjian yang di dalamnya terdapat hukum adat yang mengatur penyelesaian masalah perkawinan dini, dan hukum untuk mengkawinkan secara mendesak mengacu pada kesepakatan yang tidak boleh lepas dari unsur agama Islam (Farisi, 2014).

2. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Dasar hukum perkawinan adalah mubah, artinya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan tetapi juga tidak dilarang untuk dilaksanakan. Menurut firman Allah dalam Al-Qur'an QS. An-Nur ayat (32) artinya yang berbunyi :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan melihat perubahan illatnya atau keadaan masing-masing dari orang yang akan melakukan perkawinan, maka hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, haram.

Hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari aspek jasmani bisa memungkinkan untuk kawin atau tidaknya. Kondisi ini biasanya dilihat dari segi kesehatan atau kemampuan fisik seseorang apabila orang tersebut tidak menghendakinya maka hukumnya sunnah. Tidak hanya aspek jasmani, hukumnya sunnah apabila dilihat dari aspek materi yang hanya dipunyai untuk biaya hidup, maksudnya seseorang tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan materi untuk dirinya sendiri maka hukumnya pun sunnah. Menurut ulama Syafi’ah bahwa niat itu merupakan sunnah bagi orang yang melakukan dengan niat untuk mendapat ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari aspek biaya hidup yang terbilang sudah mencukupi dirinya serta orang lain dan dilihat dari aspek jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, maka jika tidak melangsungkan perkawinan dia akan dianggap melakukan sebuah penyelewengan aturan, bagi orang yang sudah memenuhi kedua aspek tersebut maka wajib hukumnya untuk kawin.

Hukumnya menjadi makruh bila seseorang dipandang dari aspek jasmaninya sudah dikatakan siap untuk kawin, tetapi tidak mendesak karena biaya hidup belum ada, maka jika dilangsungkannya perkawinan akan menyengsarakan hidup istri serta anaknya, maka hukumnya makruh untuk kawin.

Hukumnya menjadi haram apabila seorang pria mengetahui dirinya tidak bisa melaksanakan hidup berumah tangga dan tidak bisa melakukan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Jika sebaliknya untuk wanita tidak bisa memenuhi hasrat suami, atau ada hal yang menjadikan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin dirinya, disebabkan

oleh sakit mental, kusta, atau penyakit pada kemaluannya, maka pihak wanita tidak boleh mendustainya atau berbohong, wajib hukumnya semua itu diterangkan kepada pihak pria. Agar pria tersebut dapat mengetahui dan dapat memilih menikahi pihak wanita tersebut atau tidak.

Jika salah satu pasangan mengetahui aib pada lawan pasangannya, maka ia dapat membatalkan rencana perkawinannya. Apabila aib diketahui setelah melangsungkan pernikahan dan aib tersebut bersumber dari pihak istri, maka pihak suami dapat membatalkan dan mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri (Farisi, 2014).

3. Rukun Perkawinan

“Rukun adalah sesuatu yang pasti ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah dan pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita” (Anam, 2011)

a. Akad nikah

Akad nikah merupakan perikatan yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali wanita, dengan ucapan sebagai contoh “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab suci Al-Qur’an dan sejumlah uang 1 juta rupiah dibayar tunai”

Qabul merupakan penerimaan dari pihak pria dengan ucapan sebagai contoh “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar yang tertera dan sebuah kitab suci Al Qur’an dibayar tunai”

Untuk terjadinya akad yang memiliki akibat hukum pada suami-istri haruslah memenuhi ketentuan yaitu kedua belah pihak sudah tamyiz, dan ijab qabulnya dalam satu majelis diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap penyelingan yang menghalangi berlangsungnya ijab qabul.

Dalam ijab qabul menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari pria maupun wanita untuk nikah, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu dinamai Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat (Wibisana, 2016).

b. Mempelai pria dan wanita.

Adanya mempelai pria pada saat melaksanakan sebuah akad nikah, tentu wajib hukumnya. Jika mempelai pria tidak ada ataupun diwakilkan, maka perkawinan yang berlangsung tidak akan sah. Adanya mempelai wanita, karena sangat mustahil berlangsungnya pernikahan hanya mempelai prianya saja. Bahwasannya perkawinan adanya mempelai pria dan wanita adalah rukun mutlak sebuah perkawinan agar terwujudnya sebuah perkawinan yang sah dimata hukum dan agama.

c. Wali Nikah

Bagi mempelai wanita harus mempunyai izin dan kesepakatan dari wali, sedangkan bagi mempelai pria izin diperlukan jika selama pihak pria ini belum dewasa atau belum cukup umur. DI dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara tegas menunjukkan bahwa hanya kaum pria saja yang dapat menjadi wali nikah. Diatur di dalam instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, konsep yang berhubungan dengan wali nikah disebutkan di Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

(2) Wali nikah Terdiri dari :

a. Wali nasab.

b. Wali hakim.

Ketentuan wali nasab sendiri diatur di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (4). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Penjabaran dari ketentuan diatas adalah apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dan apabila ketentuan di Pasal 21 sama sekali tidak ada yang bisa mewakilkan sebagai wali nikah maka disinilah wali hakim dapat bertindak. Menurut Pasal 23 ayat (1) KHI yakni "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*" Lanjutannya di Pasal 23 KHI ayat (2) yang menyebutkan : "*Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*". (Wijaya, 2017)

d. Dua orang saksi

Adanya dua orang sebagai saksi yang bersifat adil, apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Adil dapat terlihat aspek lahiriah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah

maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi, sehingga perkawinannya tetap dianggap sah. Perkawinan tidak sah jika tidak dihadiri saksi minimal dua orang maka sekalipun diumumkan kepada orang banyak perkawinan itu tetap tidak sah. Saksi merupakan rukun yang juga tidak boleh dihilangkan di dalam perlangsungan akad nikah. Bedanya jika para saksi yang hadir pada akad nikah dalam sebuah perkawinan diminta agar merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah. (Farisi, 2014).

e. Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat'I. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum. Mahar sendiri diatur di dalam Pasal 30-Pasal 33 KHI, yang pada intinya mempelai pria wajib membayar mahar dan penentuan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan dianjurkan oleh agama Islam. Pemberian mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan secara langsung mahar akan menjadi hak milik mempelai wanita. Menurut Pasal 33 KHI mahar boleh diberikan secara seluruhnya atau sebagian. Jika sebagian maka mahar yang belum diberikan akan menjadi hutang si mempelai pria (Ihsan, 2015).

4. Syarat- Syarat Perkawinan

Sejatinya perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun sebagai unsur pokok dan syarat sebagai unsur pelengkap dalam suatu tindakan hukum. Menurut hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah :

a. Syarat umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama dan Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Quran QS. Al-Maidah ayat (5) yakni khusus pria boleh

mengawini wanita-wanita, Al-Quran surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat khusus

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai pria dan wanita tentu tidak ada perkawinan. Calon mempelai pria dan wanita harus bebas menyatakan persetujuannya dan tidak dipaksakan oleh pihak lain. Sikap ini menunjukkan bahwa kedua calon mempelai sudah dapat untuk memberikan peretujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh.

2. Harus ada wali nikah

Mempunyai syarat-syarat seperti beragama Islam, akil baliqh atau sudah melewati proses kedewasaan, berakal, laki-laki artinya hanya berjenis kelamin pria yang menjadi wali, adil artinya berlaku adil dan tidak sepihak, tidak sedang ihram atau umroh artinya tidak sedang dalam perjalanan ibadah suci.

3. Saksi

Kesaksian perkawinan hendaklah dilaksanakan oleh dua orang laki-laki dewasa, berlaku adil, dan dapat dipercaya. Ketentuan yang menjadi saksi sama persis dengan ketentuan wali nikah. Akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah apabila saksi bukan muslim atau saksi boleh saja bukan muslim yaitu abila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).

4. Ijab dan Kabul.

Ijab sebuah pernyataan untuk mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak wali wanita ditujukan kepada pria calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak pria. Ijab Kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara Ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing Ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua

orang saksi. Syaratnya adalah ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab), ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul), menggunakan kata-kata nikah (tazwij), antara Ijab dan qabul diucapkan bersambungan, antara Ijab dan Kabul harus jelas maksudnya, tidak dalam ihram haji atau umrah, majelis Ijab dan kabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang (Iskandar, 2016).

5. Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur tentang larangan perkawinan yang dimana penjabarannya di Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- a. Karena pertalian nasab
- b. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- c. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- d. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Karena pertalian kerabat semenda diharamkan menikah dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul, serta dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Karena pertalian sesusuan diharamkan menikah dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, serta anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan seorang pria;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Seorang pria dialrang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
- b. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- d. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'I, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan ataupun masih masa iddah talak raj'I ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”* (Iskandar, 2016)

Selain bentuk larangan perkawinan di atas, ada yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan musaharah, ada beberapa larangan yang diperselisihkan seperti *mahram ta'bid* dan *haram ta'bid*. *Mahram ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Menurut *mahram ta'bid* ada tiga larangan :

Nasab (keturunan) menjadi keharaman dalam perkawinan, kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Nasab adalah orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk menjalin kisah cinta dengannya, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasarkan pada ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.

Zina Perzinaan yaitu melangsungkan Perkawinan antara pria baik-baik dengan wanita pelacur atau wanita baik-baik dengan lelaki pezina tidak di halalkan, kecuali mereka telah mengatakan bertaubat. Perkawinan pria dan wanita pezina ini akan di arahkan pada masalah perkawinan yaitu wanita hamil karena hubungan zina diluar nikah, baik dengan pria yang mengakibatkan kehamilan atau pria lain. DI dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf f dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 53 menjelaskan bahwa di dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak membahas larangan nikah karena zina atau nikah dengan pezina. Sedangkan dalam KHI hanya membahas tentang nikah dengan wanita hamil (wanita hamil yang dimaksud adalah hamil karena zina), jadi di satu sisi KHI lebih relevan yaitu nikah dengan wanita zina/ wanita yang telah dizinai. Akan tetapi di sisi lain tidak relevan, karena membahas tentang larangan nikah dengan wanita pezina.

Sumpah Li'an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh menuduh antara suami-istri zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kadungannya terjadi zina sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya. Pelaksanaan hukum li'an memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang dalam perkara li'an ini. Pengaruh li'an merupakan terjadinya perceraian antara suami dan istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya

melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak tersebut tidak membunyai hubungan hukum atau keturunan dari suaminya.

Akibat hukum dari sumpah li'an berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami-istri). Perubahannya seperti ; Gugur had atas istri sebagai had zina, Wajib had atas istri sebagai had zina, Suami istri bercerai untuk selamanya, Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya, Bila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya. Sebaliknya istri dapat menggugurkan had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'an-nya pula atas suaminya.

Diatur dalam KHI Pasal 163 dijelaskan, bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dari uraian mana yang telah melarang perkawinan karena sumpah li'an.

Sedangkan Haram Gairu Ta.'bid adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) diatur di dalam delapan halangan seperti :

Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya. Jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.

Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti

seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat al-Nisá' ayat (23). Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu

Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar.

Halangan ihrám, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Sebagian para sahabat mengamalkan hadīts ini menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilaksanakan juga hukumnya bathil.

Halangan iddah, yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat (4). Perceraian hidup, tidak hamil, belum haid atau putus haid (menopause), iddahnya selama tiga bulan. Dijelaskan dalam Surat al-Thalaq ayat (4), bahwa Perceraian hidup, sudah dukhul dan masih haid, lamanya iddah tiga kali quru' (haid atau suci). Dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat (228), bahwa cerai mati masa iddah-nya empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana juga dijelaskan Surat al-Baqarah ayat (234)

Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idah-nya, hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat (229). Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan

dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.

Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram dinikahi. Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa iddah-nya (Hermanto, 2017).

6. Kedudukan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen. Peraturan Ordonantie Campuran, Gerelings op Desember Gemengde Huwelijck, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Anggapan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat, sebab menurut ketentuan Pasal 66 tersebut diatas dianggap tidak berlaku bukanlah peraturan-peraturan tersebut diatas secara keseluruhan melainkan hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dalam hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini masih tetap berlaku.

Disamping ketentuan tersebut diatas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini. tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam (Alamsyah, 2019).

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, Hukum Perkawinan diatur secara tegas di UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Bahwasannya, Hukum Perkawinan Islam ini merupakan eksistensi atau bagian dari sistem Hukum di Indonesia yang tidak dapat dihilangkan, karena Perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting di Indonesia untuk kebutuhan regenerasi dan diatur oleh Hukum. Jika suatu perkawinan tidak diatur oleh hukum yang bertindak, maka akan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Hukum perkawinan Islam didasarkan atas syariaah Islam karena mayoritas penduduk atau masyarakat Indonesia beragama Islam. Syariaah Islam sendiri berdasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijtihad. Dasar hukum tersebut yang menjadikan landasan dari rukun dan syarat sahnya perkawinan. Kebijakan ini terkait harus adanya mempelai wanita dan pria, ijab qobul, dua orang saksi, wali nikah. Semua kebijakan ini hukumnya wajib dan

mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan dimata agama dan hukum yang berlaku.

Selain ketentuan-ketentuan perkawinan, terdapat juga sebuah larangan-larangan perkawinan apa-apa saja yang boleh dilaksanakan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilaksanakan dalam berlangsungnya sebuah perkawinan. Larangan perkawinan diatur di dalam Pasal 39-44 KHI (Kompilasi Hukum Islam), membahas tentang saudara persusuan dengan keturunan garis lurus keatas dan garis lurus kebawah, wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, larangan seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab, larangan-larangan ini dianggap hukumnya tidak sah apabila dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan dan dianggap menyalahi aturan. Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan Islam didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Referensi

Buku:

Jamaluddin, & Amalia, N., 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi.

Wafa, M.A., 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.

Artikel dalam Jurnal :

Hermanto, A., "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Muslim Heritage*. VOL.2 (No.1), pp. 125-151, 2017.

Wibisana, W., Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14 (No.2), pp.185-193, 2016.

Tesis atau disertasi :

- Anam, S., 2011, *Implikasi pemahaman perkawinan “dadung kepuntir” terhadap pola hubungan dalam keluarga : (Studi pemahaman perkawinan “dadung kepuntir” masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Farisi, A., 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Ihsan, M. (2014). *Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Iskandar, J., 2016, *Penetapan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Pasundan, Bandung.
- Sulaeman, J., 2012, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*. IAIN Walisongo, Semarang.
- Wijaya, S., 2017, *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Artikel dari sumber online:

- Alamsyah, S. “Hukum Pernikahan Dalam Islam Ditinjau Dari Aspek Khi”, Retrieved from https://www.academia.edu/6801319/HUKUM_PERNIKAHAN_DALA_ISLAM_DI_TINJAU_DARI_ASPEK_KHI, diakses tanggal 20 November 2020 pukul 09.00 WIB
- Rizki, M.J., “Yuk, Mengenal Jenis Perkawinan dalam Islam”, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berta/baca/lt5b1f8d75cfd62/yuk-kenali-jenis-perkawinan-dalam-islam/>, diakses tanggal 21 November 2020 pukul 09.00 WIB

Law, Development & Justice Review

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	275-295		
